



PUTUSAN

Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Bekasi, 19 Oktober 1990 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, lahir di Bekasi, 29 Maret 1993 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 18 November 2010;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 8 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 2) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum kepada Pemohon serta Termohon sering menolak, apabila diajak berhubungan badan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 3) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantahnya;
 - 4) Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga Pemohon Termohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Januari 2019 Pemohon meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 556000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 440.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2019/PA.Ckr